

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan**

Seiring dengan perkembangan zaman maraknya kasus tindak pidana yang terjadi dikalangan masyarakat. Perbuatan tindak pidana dapat dilakukan oleh seluruh kalangan, baik dari segi pria dan wanita, segi usia anak-anak hingga usia lanjut, dan lain-lain. Tindak pidana dilaksanakan secara sadar yang berasal dari keinginan pelaku atau adanya pengaruh dari orang lain. Contoh dari tindak pidana salah satunya berupa tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sering terjadi di lingkungan perusahaan. Salah satu perusahaan yang pegawainya melakukan tindak pidana, yaitu PT Cohen *Furniture* Indonesia. Secara umum, perusahaan ini bergerak dibidang industri kayu khususnya *furniture* untuk di ekspor ke mancanegara. Perusahaan beralamat di Kawasan Industri Candi Blok 19/38 Ngaliyan Kota Semarang. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 270 Tanggal 08 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor:

BP/54a/K/BAP/VI/2022/RESKRIM, Terdakwa GE telah diangkat menjadi Direktur. Akta tersebut dipaparkan bahwa pada tanggal 04 September 2017, telah diadakan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Cohen *Furniture* Indonesia berkedudukan di Kota Semarang. Anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian tertanggal 26 Juli 2017 Nomor 1381, dibuat dihadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 28 Juli 2017 Nomor AHU-0032131.AH.01.01.TAHUN 2017.

Pemegang Saham dan pengurus sepakat untuk menyetujui dan memutuskan melalui penandatanganan Surat Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini, antara lain:

1. Menyetujui pengangkatan dengan hormat:

- a. Tuan dengan inisial KJ tersebut dengan jabatan sebagai Direktur Utama Perseroan;
  - b. Tuan dengan inisial GE tersebut dengan jabatan sebagai Direktur Perseroan.
- Berdasarkan pengangkatan di atas, maka dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, antara lain sebagai berikut:

- (1) Direktur Utama : Tuan dengan inisial KJ;
- (2) Direktur : Tuan dengan inisial GE;
- (3) Komisaris : Tuan dengan inisial KS.

2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Tuan GE untuk secara resmi menyatakan dan melaksanakan segala sesuatu sehubungan dengan surat

Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dihadapan Notaris untuk dibuatkan akta dari keputusan ini dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Cohen *Furniture* Indonesia setelah menetapkan para pemegang jabatan tertinggi, seiring dengan berjalannya waktu ternyata ditemukan adanya permasalahan yang besar hingga perusahaan mengalami kerugian. Permasalahan tersebut timbul dari perbuatan dari salah satu pejabat struktural di perusahaan tersebut yang mana telah melakukan tindak pidana. Kurangnya pengawasan di perusahaan tersebut yang dapat menimbulkan celah bagi pekerja untuk melakukan perbuatan yang tidak diinginkan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan salah satu pejabat struktural PT Cohen *Furniture* Indonesia termasuk perbuatan tidak terpuji yang telah melanggar aturan hukum yang berlaku karena barang atau harta tersebut yang telah disembunyikan oleh pelaku tanpa sepengetahuan pemilik. Pelaku melakukan tindak pidana supaya dapat menguasai barang atau harta yang digunakan untuk keperluan pribadi mencapai suatu kepuasan tertentu. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan termasuk penggelapan yang diperberat sebagaimana tercantum dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggelapan yang diperberat berupa penggelapan dalam jabatan disebabkan adanya hubungan kerja yang mana seseorang telah melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertera di perjanjian kerja, namun ia pada saat

sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut ia masih menggunakan jabatan yang dulunya menjadi mata pencaharian untuk disalahgunakan karena telah diberikan kepercayaan dari pemilik perusahaan sekaligus menjadi Direktur Utama.

Seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan menyalahgunakan kewenangan secara bertentangan untuk merugikan pihak lain, dalam hal ini perusahaan atau instansi tempat seseorang mencari nafkah. Seseorang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara menyembunyikan objek berupa uang dan dokumen atau surat. Pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan melakukan aksinya berawal dari adanya kepercayaan yang telah diberikan dari orang lain namun disalahgunakan untuk mengurus pembayaran tagihan perusahaan pada saat pelaku tersebut sudah tidak bekerja dan menjabat di perusahaan tersebut.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan berkaitan dengan rendahnya moralitas yang dimiliki seseorang dengan perbuatan tidak jujur sebagaimana telah diberikan kepercayaan dari orang lain. Tindak pidana ini dapat terjadi saat berada di lingkungan kerja terutama berada di perusahaan berbadan hukum atau Perseroan Terbatas (PT). Tindak pidana tersebut dapat terjadi dari berbagai golongan, baik dari golongan rendah, golongan menengah, hingga golongan tinggi. Pernyataan tersebut dijelaskan bahwa seseorang dapat melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tanpa memandang golongan tertentu.

Penelitian ini dilakukan salah satunya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Faktor-

faktor menurut Bapak Yogi Arsono selaku Hakim Ketua, dinyatakan bahwa faktor seseorang atau pelaku dapat melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari kepribadian dari seseorang atau pelaku sedangkan faktor eksternal berasal dari pengaruh orang-orang di lingkungan sekitar seseorang atau pelaku tersebut<sup>48</sup>. Berdasarkan hasil penelitian, faktor internal dan eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Faktor Internal**

Faktor internal dijelaskan bahwa suatu hal yang berasal dari dalam diri manusia berupa usia, kedudukan, pendidikan, dan kondisi kejiwaan yang mana secara umum pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak memandang hal tersebut. Seseorang yang telah bekerja serta mempunyai penghasilan setiap bulannya dapat dijadikan pelaku tindak pidana apabila telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan. Pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak memandang jabatan saat bekerja.

Faktor internal disebabkan karena adanya faktor umur yang mana pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang telah berumur dewasa dan bekerja di perusahaan tertentu. Faktor umur ini menjadi penentu dengan kondisi kejiwaan seseorang yang mana apabila telah memasuki umur dewasa tentunya akan mengalami kondisi seseorang dengan ketidakstabilan

---

<sup>48</sup> Yogi Arsono, Hasil Wawancara di Kantor Pengadilan Negeri Semarang, Pada hari Senin, 31 Oktober 2022 Pukul 13.00 WIB.

secara emosional yang ada pada diri pelaku. Pola pikir orang dewasa juga berpengaruh terhadap kondisi yang ada pada diri seseorang yang mana pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada saat itu tidak memikirkan jangka panjang, dalam hal ini berarti pelaku tidak memikirkan dampak kerugian pada korban dan hanya memikirkan untuk dirinya sendiri.

Faktor internal disebabkan karena adanya faktor jenis kelamin yang mana pelaku berjenis kelamin laki-laki secara umum mempunyai kemampuan lebih dari segi tenaga dan pekerjaan daripada perempuan. Laki-laki dari segi pekerjaan tentunya menjadi kepala rumah tangga, maka dari itu salah satu perbuatan laki-laki berupa tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Faktor agama pelaku menjadi faktor internal dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Faktor ini dapat terjadi karena pelaku kurang mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara ibadah sesuai dengan agama masing-masing individu. Pelaku dalam menjalani hidupnya tidak mengandalkan Tuhan yang mana kurangnya berdoa untuk diberikan petunjuk untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar.

Faktor internal menurut Ibu Nenden Rika Puspitasari selaku Hakim Anggota, dinyatakan bahwa adanya kesempatan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan sehingga dapat menimbulkan kesalahan (*mens rea*) atas adanya perbuatan melawan hukum<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> Nenden Rika Puspitasari, Hasil Wawancara di Kantor Pengadilan Negeri Semarang, Pada hari Senin, 31 Oktober 2022 Pukul 10.30 WIB.

Berdasarkan hasil penelitian, adanya kesempatan yang dilakukan dengan sengaja. Kesempatan ini muncul jika seseorang atau pelaku telah mempunyai niat yang telah direncanakan, maka langkah selanjutnya melihat apakah ada kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Seseorang atau pelaku melihat adanya kesempatan berdasarkan waktu, tempat, dan kondisi yang sedang dialami saat ini. Kesempatan yang dimiliki seseorang atau pelaku apabila sesuai dengan kondisi tersebut, maka ia dapat menjalankan niat untuk memperoleh kepuasan diri sendiri tanpa memandang aspek apapun. Seseorang atau pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan apabila selalu mempunyai kondisi yang bagus dapat melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali atau secara terus menerus.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dapat dijelaskan bahwa seseorang atau pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan saat mempunyai niat yang disertai dengan sikap batin kemudian adanya kesempatan, namun ternyata tidak lama setelah ia melakukan tindak pidana ketahuan, maka pelaku kemungkinan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Berbeda dengan jika seseorang atau pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan saat mempunyai niat yang disertai dengan sikap batin kemudian adanya kesempatan dan ternyata tidak ketahuan, maka ia terus melakukan atau tidak hanya sekali melakukan perbuatan tindak pidana. Terdapat juga seseorang atau pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan saat mempunyai niat yang disertai dengan sikap batin kemudian adanya kesempatan, namun sudah

ketahuan dan telah menjalani masa hukuman ia tetap saja melakukan perbuatan tersebut.

Tindakan dengan adanya kesempatan yang dilakukan seseorang atau pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan menjadi salah satu faktor yang dapat memberatkan pidana. Pernyataan tersebut dijelaskan bahwa seseorang atau pelaku tindak pidana ini telah melakukan pelanggaran atas kewajiban atau penyalahgunaan jabatan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana prasarana yang telah diserahkan kepadanya karena jabatan tertentu. Kesempatan tersebut dapat dimiliki oleh siapapun tanpa memandang status atau kedudukan saat bekerja untuk memanfaatkan kewenangan tersebut dengan adanya penyalahgunaan jabatan.

Seseorang atau pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan jika telah memenuhi niat dengan adanya kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut, maka dapat menimbulkan kesalahan atau dapat dikatakan sebagai *mens rea* atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Kesalahan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang berdasarkan niat serta kesempatan yang dimiliki dengan melakukan sesuatu yang tidak baik atau tindakan yang tidak sesuai dengan kehidupan di masyarakat. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah apabila ia tidak melakukan perbuatan pidana baik dilakukan dengan sengaja atau kelalaian.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dapat dijelaskan bahwa seseorang dinyatakan bersalah berawal dari sikap batin jahat dari seseorang atau pelaku



supaya dapat melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Sikap batin jahat ini berkaitan dengan keadaan psikologis dari seseorang atau pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dinilai menjadi salah satu sifat tercela dan dapat merugikan orang lain.

Contohnya seperti pada kasus ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang mana Terdakwa GE diberi kepercayaan dari Saksi KJ dimintai tolong untuk mengurus pembayaran tagihan perusahaan pada saat ia tidak bekerja dan menjabat di perusahaan tersebut. Terdakwa GE pada saat itu menyalahgunakan kewenangan untuk membayar tagihan listrik dengan menggunakan rekening Bank UOB milik perusahaan yang dapat mengakses hanya Terdakwa GE. Kepercayaan yang diberikan dari Saksi KJ munculnya kesempatan untuk menggelembungkan nilai nominal tagihan listrik perusahaan.

## **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal dijelaskan bahwa salah satu faktor yang terjadi di luar kepribadian seseorang atau pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Faktor ini berarti adanya pengaruh dari orang lain atau lingkungan sekitar supaya seseorang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pengaruh tersebut dapat terjadi baik dari ruang lingkup keluarga, ruang lingkup pekerjaan, dan ruang lingkup masyarakat. Seseorang atau pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dipengaruhi pada saat berada di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan sosial masyarakat.

Pernyataan tersebut disebabkan karena adanya kemungkinan seseorang atau pelaku tersebut sedang mengalami kondisi ekonomi yang tidak stabil, kondisi lingkungan pekerjaan yang tidak mendukung, dan adanya taraf hidup yang berbeda membedakan golongan kaya dan golongan miskin.

Faktor eksternal menurut Bapak Emanuel Ari Budiharjo selaku Hakim Anggota, dinyatakan bahwa seseorang atau pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ditinjau dari kondisi keluarga yang mana sedang mengalami kondisi keuangan yang tidak stabil, lalu bisa dari faktor ruang lingkup pekerjaan, dan faktor sosial masyarakat<sup>50</sup>.” Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa seseorang atau pelaku tersebut pada awalnya tidak mempunyai niat kemudian mencari kesempatan untuk melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, namun ia terpengaruh atau adanya dorongan atau paksaan dari pihak keluarga supaya dapat hidup berkecukupan bahkan untuk hidup mewah. Tekanan dari pihak keluarga dapat menimbulkan beban kepada seseorang atau pelaku untuk menghalalkan segala cara melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Seseorang atau pelaku ini karena tidak ingin mengecewakan keluarganya, maka dari itu dapat menimbulkan faktor internal berupa niat seseorang kemudian mencari kesempatan untuk melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

---

<sup>50</sup> Emanuel Ari Budiharjo, Hasil Wawancara di Kantor Pengadilan Negeri Semarang, Pada hari Senin, 31 Oktober 2022 Pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dapat dijelaskan bahwa keluarga dalam hal ini menjadi salah satu fondasi untuk membentuk sifat atau karakter seseorang supaya menjadi kepribadian yang baik, namun masih banyak yang kurang memperhatikan sifat atau karakter dari masing-masing anggota keluarga. Keluarga seharusnya menjadi tempat untuk saling mendukung satu dengan lain bukan untuk saling menjatuhkan atau dapat menimbulkan tekanan. Pernyataan dari Bapak Emanuel Ari Budiharjo terkait kondisi keuangan keluarga tidak stabil, apabila berbanding terbalik yang mana kondisi keuangan keluarga seseorang atau pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak mengalami kesulitan, maka dari itu kurangnya pengawasan dan kontrol dari pihak keluarga terhadap seluruh anggota keluarganya. Pernyataan tersebut dijelaskan bahwa keluarga seseorang atau pelaku tidak mengetahui jika salah satu anggota keluarga telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Adanya ketidakpedulian atas perbuatan dan aktivitas sehari-hari dari seseorang atau pelaku sehingga ia dapat menimbulkan untuk berbuat tindak pidana. Seluruh anggota keluarga apabila saling peduli dan mengetahui aktivitas dari masing-masing anggota keluarga dengan cara cerita satu dengan lain atau melakukan kegiatan positif atau saling memberikan dukungan, maka dari sangat menghindari hal-hal untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Keluarga yang baik tentunya akan memaksimalkan seluruh anggota

keluarganya untuk berbuat kebaikan dan saling memberikan saran supaya tidak melakukan perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor eksternal selanjutnya berasal dari ruang lingkup pekerjaan yang mana sangat berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Seseorang atau pelaku bekerja untuk memenuhi kebutuhan, namun masih adanya perbuatan yang dapat merugikan perusahaan dengan melakukan tindak pidana penggelapan baik dari penggelapan uang dan penggelapan dalam jabatan. Seseorang atau pelaku saat awal bekerja wajib untuk melakukan perjanjian kerja antara dirinya dengan perusahaan, namun seiring berjalannya waktu dapat memanfaatkan keadaan untuk menyalahgunakan kewenangan yang seharusnya bukan menjadi wewenang atau tanggung jawab dari seseorang atau pelaku tersebut. Pekerja yang menempati posisi jabatan tertentu seharusnya mengetahui batasan terkait dengan kewenangan saat bekerja di perusahaan sesuai dengan bidang masing-masing.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa perusahaan telah membuat aturan tegas bagi pekerja supaya dapat melaksanakan kewenangan dengan baik dan memberikan sanksi apabila melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kewenangan pekerja dengan menempati posisi jabatan, namun masih terdapat beberapa oknum yang menyalahgunakan kewenangan atas jabatan tertentu. Perusahaan dalam hal ini belum mengontrol atau memantau secara rutin terkait kinerja antar pekerja sehingga ditemukan perbuatan pekerja

yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pekerja dalam perusahaan yang dimaksud yaitu keseluruhan dari tingkatan jabatan sesuai dengan bidang tertentu, dimulai dari tingkat divisi hingga tingkat direktur perusahaan karena keseluruhan pekerja mempunyai peluang untuk menyalahgunakan kewenangan yang menimbulkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor sosial masyarakat juga menjadi salah satu faktor eksternal bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Faktor ini berkaitan dengan kondisi masyarakat di sekitar tempat tinggal atau dari kerabat seseorang atau pelaku tindak pidana. Pengaruh yang diberikan dari keadaan sosial di masyarakat dapat membawa dampak atau pengaruh yang signifikan bagi seseorang atau pelaku tindak pidana. Berdasarkan pernyataan tersebut terjadi karena adanya taraf hidup yang berbeda antar masyarakat yang mana seseorang atau pelaku belum puas dengan pendapatan yang diterima saat bekerja serta adanya sifat iri dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Faktor sosial masyarakat terlihat jelas masih terdapat kesenjangan sosial yang membedakan antara golongan kaya dan golongan miskin.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dapat dijelaskan bahwa bagi seseorang golongan miskin atau kurang mampu, namun ingin mempunyai kehidupan mewah dan mengikuti gaya hidup orang lain supaya dipandang orang kaya atau berkecukupan, maka ia melakukan segala cara untuk dapat mengikuti gaya hidup tersebut dengan cepat. Pernyataan tersebut berarti

seseorang mengupayakan untuk melakukan tindak pidana karena dilakukan secara cepat, misalnya tindak pidana penggelapan baik biasa dan dalam jabatan yang mana seseorang bisa mendapatkan harta benda dalam waktu yang singkat dan berlimpah. Harta benda yang telah didapatkan dari hasil tindak pidana bisa langsung digunakan untuk mengubah gaya hidup seseorang atau pelaku supaya dapat mengikuti kehidupan sosial orang-orang di sekitar. Adanya rasa iri dan gengsi dengan orang lain menjadi salah satu pengaruh yang besar supaya dapat menyetarakan kehidupan sosial di masyarakat.

Berdasarkan 2 (dua) faktor dari hasil penelitian di atas, jika dikaitkan dengan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa GE, maka tergolong faktor internal. Pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa Terdakwa GE awalnya tentu mempunyai niat untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan. Niat Terdakwa GE muncul karena ia dulunya menjabat sebagai Direktur Operasional PT Cohen *Furniture* Indonesia dan tentunya pernah memantau kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Terdakwa GE saat sudah tidak bekerja dan menjabat di perusahaan tersebut, namun masih dimintai tolong oleh Saksi KJ selaku Direktur Utama, maka dari itu ia secara tidak langsung mencari kesempatan untuk melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena menjadi orang yang dipercaya oleh Saksi KJ.

Niat dan kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa GE dengan sengaja sehingga menimbulkan unsur kesalahan (*mens rea*). Terdakwa GE melakukan

perbuatan tindak pidana karena kurang adanya pemantauan dari Saksi KJ yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Cohen *Furniture* Indonesia atas kinerja dari masing-masing pekerja. Saksi KJ dalam hal ini telah mempercayai Terdakwa GE untuk mengurus pembayaran tagihan perusahaan sehingga menimbulkan kesempatan bagi Terdakwa GE untuk mempunyai peran penting di PT Cohen *Furniture* Indonesia. Kesempatan untuk melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dimiliki Terdakwa GE sangat besar karena masih mempunyai hubungan kedekatan antara dirinya dengan Saksi KJ untuk mengurus pembayaran tagihan perusahaan padahal Terdakwa GE sudah tidak bekerja dan menjabat di perusahaan tersebut.

Terdakwa GE dulunya menjabat sebagai Direktur Operasional melaksanakan tugas mengatur membawahi proses produksi, perencanaan produksi, membawahi personalia, akuntansi, urusan ekspor produksi dan keuangan perusahaan. Pernyataan tersebut dijelaskan bahwa Terdakwa GE tentunya dulu pernah mengurus keuangan perusahaan dan ia memantau serta mengetahui terkait dengan seluruh pembayaran perusahaan, lalu karena Saksi KJ telah mempercayai Terdakwa GE sehingga ia masih dimintai tolong untuk mengurus pembayaran tagihan perusahaan. Pernyataan tersebut pada akhirnya muncul niat dan kesempatan oleh Terdakwa GE yang disalahgunakan dengan sengaja karena pada saat melakukan pembayaran tagihan listrik perusahaan adanya penggelembungan nominal tagihan serta perbedaan nomor meteran listrik perusahaan yang didaftarkan berbeda serta yang dapat mengakses

rekening perusahaan hanya Terdakwa GE, sehingga menimbulkan kesalahan (*mens rea*) atas tindakan yang telah diperbuat.

Faktor Terdakwa GE melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut M. Syaekhul Mujab selaku Penasihat Hukum Terdakwa, dinyatakan bahwa faktor yang menyebabkan Terdakwa GE melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, akan tetapi Terdakwa GE tidak dapat menjelaskan kebutuhan operasional seperti apa yang dikeluarkan untuk perusahaan. PT Cohen *Furniture* Indonesia juga tidak mengalami kondisi keuangan yang tidak stabil semua berjalan dengan lancar<sup>51</sup>.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, Terdakwa GE tidak menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi melainkan untuk keperluan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Terdakwa GE karena menjabat sebagai Direktur Operasional PT Cohen *Furniture* Indonesia tentunya mengetahui seluruh kebutuhan operasional perusahaan termasuk bagian keuangan untuk membayar keperluan perusahaan. PT Cohen *Furniture* Indonesia juga mengalami kondisi keuangan yang stabil saat menjabat sebagai Direktur Operasional, namun seiring berjalannya waktu banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan mana kala adanya tagihan listrik yang selalu berubah-ubah setiap pembayaran dikarenakan adanya penambahan daya

---

<sup>51</sup> M Syaekhul Mujab, Hasil Wawancara di Kantor Pengadilan Negeri Semarang, Pada hari Jumat, 28 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB.



dari mesin-mesin industri yang digunakan oleh perusahaan. Biaya lain yang dikeluarkan perusahaan yaitu uang untuk perawatan sewa gedung yang harus dibayarkan oleh PT Cohen *Furniture* Indonesia karena status gedung tersebut pada saat itu masih kontrak dengan orang lain yang mana belum milik perusahaan secara seutuhnya.

#### **B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan**

Sebagai dasar untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menerapkan faktor Terdakwa GE melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, maka dari itu data yang telah diperoleh secara langsung dengan telah dilakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Penasihat Hukum Tergugat dari *Law Firm* Yosep Parera. Data berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), surat dakwaan, surat tuntutan, serta putusan Pengadilan Negeri Semarang yang didapatkan dari Penasihat Hukum Tergugat.

Berdasarkan tujuan penelitian yang tertera berupa untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan, maka dari itu telah diputuskan bahwa Terdakwa GE telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Berikut akan dicantumkan terkait dengan isi Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN.Smg serta hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan 1 (orang) Penasihat Hukum Terdakwa sebagai salah satu pelengkap data penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

### 1. Identitas Terdakwa

Nama (Inisial) : GE;

Tempat Lahir : Semarang;

Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 9 Maret 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Jeruk Raya No. 02 RT 01/RW 04  
Kelurahan Lamper, Lamper Lor Kecamatan  
Semarang Selatan, Kota Semarang;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta

### 2. Kasus Posisi

Terdakwa berinisial GE menjabat sebagai Direktur Operasional di PT Cohen *Furniture* Indonesia sejak September 2017 hingga September 2018. Terdakwa GE menjabat sebagai Direktur Operasional melaksanakan tugas mengatur, membawahi, proses produksi, perencanaan produksi, membawahi personalia, akuntansi, urusan ekspor produksi dan keuangan perusahaan. Terdakwa GE menerima gaji setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Terdakwa GE meskipun sudah tidak bekerja lagi di PT Cohen *Furniture* Indonesia, namun masih dimintai tolong

oleh Saksi KJ selaku Direktur Utama PT Cohen *Furniture* Indonesia untuk mengurus pembayaran tagihan-tagihan dari perusahaan.

Terdakwa GE pada bulan Oktober 2017 membuka rekening atas nama PT Cohen *Furniture* Indonesia di Bank UOB cabang Agus Salim Kota Semarang. Terdakwa GE yang dapat mengakses rekening PT Cohen *Furniture* Indonesia, maka dari itu rekening tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran internet *Indihome* dari PT Telkom, tagihan listrik dari PT PLN, tagihan pembayaran mesin di *leasing* dari PT Omtraco, PT Sinar Mas Sindo dan pembayaran kredit mobil di PT Adira Semarang dan keseluruhan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa GE. Januari 2018 hingga Agustus 2019 pembayaran listrik milik PT Cohen *Furniture* Indonesia dilakukan dengan cara Terdakwa GE memberikan tagihan kepada perusahaan melalui SMS lalu diterima oleh pihak *Finance* PT Cohen *Furniture* Indonesia yang menjadi saksi dengan inisial CS, setelah itu pihak perusahaan melakukan *transfer* dari rekening USD BCA dengan nomor 0093478883 dan rekening BCA dengan nomor 0093428886 ke rekening bank UOB 5473008018 atas nama PT Cohen *Furniture* Indonesia yang dikuasai oleh Terdakwa GE.

PT Cohen *Furniture* Indonesia saat dilakukannya audit keuangan diketahui bahwa nomor meteran listrik milik PT Cohen *Furniture* Indonesia berbeda dengan nomor meteran listrik yang diberikan dari Terdakwa GE, namun telah diketahui bahwa Terdakwa GE melakukan pembayaran secara rutin tetapi terdapat penggelembungan nominal tagihan dari tagihan yang

seharusnya dibayar oleh PT Cohen *Furniture* Indonesia serta adanya perbedaan dari nomor meter listrik. ID meteran listrik milik PT Cohen *Furniture* Indonesia yang telah terdaftar dengan alamat PT Cohen *Furniture* Indonesia adalah dengan nomor meter 523024532606 sedangkan meteran listrik yang dilakukan pembayaran oleh Terdakwa GE adalah dengan nomor meter 523124532616. Perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa GE pada akhirnya mengakibatkan kerugian materiil yang besar bagi PT Cohen *Furniture* Indonesia sebesar Rp 455.404.943,00 (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

Berdasarkan kasus posisi di atas, maka dapat dipaparkan terkait dakwaan, pembuktian, tuntutan, pertimbangan hakim, dan putusan hakim.

Tabel 3.1

Dakwaan, Pembuktian, Tuntutan, Pertimbangan Hakim, dan Putusan Hakim

1.	Dakwaan	<p><b><u>PERTAMA KESATU:</u></b> Perbuatan Terdakwa GE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 <i>juncto</i> Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan <b><u>KEDUA:</u></b> Perbuatan Terdakwa GE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 <i>juncto</i> Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Atau <b><u>KEDUA:</u></b> Perbuatan Terdakwa GE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 <i>juncto</i> Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p>
----	---------	--

2.	Pembuktian	<p>a. Alat Bukti</p> <p>(1) Keterangan Saksi</p> <p>(a) Saksi CS</p> <p>(b) Saksi KJ</p> <p>(c) Saksi VR</p> <p>(d) Saksi VRJ</p> <p>(e) Saksi RD</p> <p>(f) Saksi DD</p> <p>(g) Saksi AW</p> <p>(h) Saksi RW</p> <p>(2) Keterangan Terdakwa GE.</p> <p>b. Barang Bukti</p> <p>(1) 1 (satu) bundel <i>history</i> tagihan listrik 523024532606 dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019;</p> <p>(2) 1 (satu) bundel berita acara audit PT Cohen <i>Furniture</i> Indonesia tertanggal 1 September 2020.</p>
3.	Tuntutan	<p>a. Menyatakan bahwa Terdakwa GE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana <i>“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan “dan” dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”</i>,</p>

		<p>sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu kesatu Pasal 374 <i>juncto</i> Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kedua Pasal 372 <i>juncto</i> Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);</p> <p>b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa GE dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa GE tetap dalam tahanan;</p> <p>c. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <p>(1) 1 (satu) bundel <i>history</i> tagihan listrik 523024532606 dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019;</p> <p>(2) 1 (satu) bundel berita acara audit PT Cohen <i>Furniture</i> Indonesia tertanggal 1 September 2020.</p> <p>d. Membebaskan kepada Terdakwa GE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>
4.	Pertimbangan Hakim	<p>a. Pertimbangan Fakta Hukum</p> <p>(1) Alat Bukti</p> <p>(2) Barang Bukti</p> <p>b. Pertimbangan Hukum</p>
5.	Putusan Hakim	<p>a. Menyatakan Terdakwa GE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Beberapa kali melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan beberapa kali melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;</p>

		<p>c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;</p> <p>d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>e. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>(1) 1 (satu) bundel <i>history</i> tagihan listrik 523024532606 dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019;</p> <p>(2) 1 (satu) bundel berita acara audit PT Cohen <i>Furniture</i> Indonesia tertanggal 1 September 2020.</p> <p>f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>
--	--	---

### 3. Dakwaan

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan ancaman pidana bagi Terdakwa untuk melihat dakwaan terlebih dahulu, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 182 butir (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang<sup>52</sup>.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka Majelis Hakim saat melakukan musyawarah untuk mempertimbangkan ancaman pidana kepada Terdakwa wajib ditinjau dari surat dakwaan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan ini menjadi salah satu penentuan jika perbuatan tindak

<sup>52</sup> Pasal 182 butir (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah, maka pengadilan akan menghukumnya, namun sebaliknya jika tidak didakwakan, maka pengadilan dapat membebaskan Terdakwa dengan alasan dapat dilakukan penuntutan atas kemampuan Jaksa Penuntut Umum pada saat melakukan penyusunan dakwaan<sup>53</sup>.

Berdasarkan isi dakwaan, menurut Bapak Yogi Arsono Hakim Ketua, dinyatakan bahwa dakwaan yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum termasuk dakwaan campuran dan yang terbukti yaitu dakwaan kumulatif karena Terdakwa GE bukan hanya melakukan didakwakan dengan Pasal 374 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan didakwakan pula dengan Pasal 372 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>54</sup>.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dapat dijelaskan bahwa dakwaan yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa dakwaan alternatif kurang tepat. Dakwaan tersebut termasuk dakwaan campuran karena pada dakwaan tersebut terdiri dari gabungan 2 (dua) dakwaan, yaitu dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif. Berdasarkan dakwaan tersebut pada kata Pertama didakwa dengan Pasal 374 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta kata Kedua didakwa dengan Pasal 372 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana termasuk dakwaan

---

<sup>53</sup> Madya Daka Lelana, 2020, "Analisis Yuridis Surat Dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tentang Tindak Pidana Perjudian", *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1, hlm. 118.

<sup>54</sup> Yogi Arsono, *Op.Cit.*



kumulatif karena antara dakwaan Pertama dan Kedua terdapat kata hubung “dan”. Terdakwa GE dalam hal ini terbukti telah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan tersebut. Berdasarkan dakwaan tersebut pada kata Kedua didakwa dengan Pasal 372 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 378 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana termasuk dakwaan alternatif karena antara kedua dakwaan tersebut terdapat kata hubung “atau” yang berarti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa GE belum dapat dibuktikan secara pasti.

Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa GE terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan penggelapan dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam 2 (dua) pasal sekaligus, antara lain Pasal 374 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta kata Kedua didakwa dengan Pasal 372 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana tidak terbukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena merupakan pasal penipuan. Terdakwa GE tidak melakukan tindak pidana penipuan melainkan penggelapan dalam jabatan.

#### **4. Pembuktian**

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan ancaman pidana bagi Terdakwa, pada saat persidangan berlangsung diperlukannya tahap pembuktian. Tahap tersebut digunakan untuk mempermudah Majelis Hakim menilai peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa GE telah sesuai dengan kejadian di

Tempat Kejadian Perkara (TKP). Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan Majelis Hakim dalam tahap pembuktian ini, antara lain:

**a. Alat Bukti**

**(1) Keterangan Saksi**

Terdapat beberapa saksi yang telah diajukan baik dari Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Tergugat. Berikut dipaparkan terkait dengan keterangan saksi yang telah diajukan dari Jaksa Penuntut Umum, antara lain:

**(a) Saksi dengan inisial CS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut diketahui bahwa Agustus 2019 di PT Cohen *Furniture* Indonesia alamat Kawasan Industri Candi Blok 19/38 Ngaliyan Kota Semarang dan yang menjadi korban-korban adalah PT Cohen *Furniture* Indonesia;
- Bahwa objek penggelapan adalah uang pembayaran tagihan listrik dari bulan Januari 2018 s.d. bulan Agustus 2019;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa GE selaku direktur Indonesiannya PT Cohen *Furniture* Indonesia karena tidak bisa direktur dari orang asing, Terdakwa GE bertugas melakukan semua pengaturan operasional perusahaan;
- Bahwa Saksi merupakan mantan karyawan di bagian *finance* keuangan PT Cohen *Furniture* Indonesia dengan tugas dan

tanggung jawab menyiapkan data untuk pembayaran tagihan perusahaan, masuk kerja bulan Februari 2019 dan keluar bulan Agustus 2019;

- Bahwa Terdakwa GE selaku mantan direktur PT Cohen *Furniture* Indonesia, masuk bulan September 2017 dan keluar bekerja bulan September 2018;
- Bahwa ada pembayaran tagihan listrik lebih besar dari tagihan aslinya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika perusahaan tetap melakukan pembayaran tagihan listrik melalui Terdakwa bahkan saat Terdakwa sudah diberhentikan dari PT Cohen *Furniture* Indonesia;
- Bahwa Terdakwa GE melakukan penggelapan dengan cara melakukan pembayaran tagihan listrik tidak sesuai dari tagihan PLN dan memalsukan ID meteran PLN 523124532616 yang seharusnya ID meteran PLN yang asli adalah 523024532606;
- Bahwa rekening milik PT Cohen *Furniture* Indonesia di Bank UOB dengan nomor: 547-300-801-8 untuk pembayaran tagihan dari internet *Indihome* di PT Telkom, tagihan listrik di PT PLN, pembayaran kredit mesin di leasing PT Omtraco, PT Sinar Mas Sindo dan pembayaran kredit mobil di PT Adira Semarang dan semua pembayaran tersebut dilakukan secara auto debit dan tidak

dilakukan penarikan tunai atau pindah buku melalui kassa di Bank UOB;

- Bahwa rekening milik PT Cohen *Furniture* Indonesia di Bank UOB dengan nomor: 547-300-801-8 operasional pembayaran kebutuhan perusahaan dalam pembayaran internet, listrik, dan pembayaran kredit di leasing dengan cara auto debit saldo, dan tidak boleh dipindahkan saldonya ke rekening tersebut ke pribadi karyawan baik Terdakwa GE atau orang lain;
- Bahwa Terdakwa GE diketahui pada saat dilakukan pengecekan pembayaran listrik sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa yang mengerti terkait penggunaan rekening PT Cohen *Furniture* Indonesia yang ada di Bank UOB adalah Terdakwa GE dengan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

**(b) Saksi dengan inisial KJ, keterangannya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa PT Cohen *Furniture* Indonesia alamat Kawasan Industri Candi Blok 19/38 Ngaliyan Kota Semarang usahanya sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi sebagai direktur di PT Cohen *Furniture* Indonesia, tugas dan tanggung jawabnya adalah memimpin perusahaan dan

menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan perusahaan;

- Bahwa Saudara GE adalah selaku mantan direktur PT Cohen *Furniture* Indonesia yang masuk September 2017 dan keluar kerja bulan September 2018 dengan tugas melakukan pengaturan operasional perusahaan;

- Bahwa Saudara GE melakukan penggelapan dengan cara melakukan pembayaran tagihan listrik tidak sesuai dari tagihan PLN dan memalsukan ID meteran PLN 523124532616 dan ID meteran PLN perusahaan yang asli adalah 523024532606;

- Bahwa yang saya terangkan terkait dengan tugas untuk melakukan pembayaran adalah Saudara GE yaitu melalui pihak perusahaan mentransfer ke rekening 5473008018 Bank UOB cabang Agus Salim Semarang atas nama PT Cohen *Furniture* Indonesia, kemudian uang tersebut dicairkan auto debit, namun pembayaran aktualnya melalui via giro dan yang berhak mencairkan giro tersebut adalah Saudara GE selaku direktur, pada saat Saudara GE membayar tagihan listrik memberikan data ke perusahaan yaitu ID meteran PLN 523124532616 yang padahal data tersebut adalah palsu dan yang asli adalah 523024532606. Prosedurnya adalah menerbitkan PO (*Purchase Order*) yang dilakukan oleh HRD atau bagian terkait kemudian harus mendapatkan tanda tangan dari

manager produksi atau direktur produksi dilanjutkan ke bagian *finance* untuk pembayaran;

- Bahwa Saudara GE setelah keluar dari PT Cohen *Furniture* Indonesia sudah tidak bertugas memegang kendali perusahaan terutama bagian keuangan;
- Bahwa waktu itu saya memerintahkan Terdakwa GE selaku direktur untuk membuka rekening secara auto debit untuk pembayaran tagihan *leasing*;
- Bahwa saya tidak pernah memerintahkan Saudara GE selaku direktur membuka rekening 5473008018 Bank UOB cabang Agus Salim Semarang atas nama PT Cohen *Furniture* Indonesia dalam bentuk bisa mengakses *e-banking* dan saya tidak pernah memerintahkan perihal pembukaan *e-banking* dengan Terdakwa GE bisa mengaksesnya;
- Bahwa perihal tersebut saya tidak mengetahui dan setahu saya waktu itu Terdakwa GE mau membantu dalam melakukan pembayaran tagihan PT Cohen *Furniture* Indonesia, namun dalam kenyataannya Terdakwa GE menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan memberikan manipulasi pembayaran tagihan dan uang dipindahkan ke rekening Saudara GE tanpa izin saya dan perusahaan.

**(c) Saksi dengan inisial VR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa peristiwa penggelapan diketahui bulan Agustus 2019 di PT Cohen *Furniture* Indonesia alamat Kawasan Industri Candi Blok 19/38 Ngaliyan Kota Semarang bergerak dibidang usaha ekspor *furniture*, dan yang menjadi korban PT Cohen *Furniture* Indonesia;
- Bahwa objek penggelapan adalah uang pembayaran tagihan listrik dari bulan Januari 2018 hingga bulan Agustus 2019;
- Bahwa Saksi masuk sebagai karyawan PT Cohen *Furniture* Indonesia bulan Mei 2019 di bagian *finance* keuangan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai rekonsiliasi bank mengatur keluar masuk keuangan dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa GE selaku mantan direktur PT Cohen *Furniture* Indonesia yang masuk bulan September 2017 dan keluar bulan September 2018 melakukan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan semua pengaturan operasional perusahaan;
- Bahwa Terdakwa GE melakukan penggelapan dengan cara melakukan pembayaran tagihan listrik tidak sesuai dari tagihan PLN dan memalsukan ID meteran PLN dengan nomor 523124532616 dan Saksi mengetahui dari pengecekan rekening listrik ID meteran PLN yang asli dengan nomor 523024532606;

- Bahwa pembayaran listrik PT Cohen *Furniture* Indonesia dilakukan oleh Terdakwa GE melalui pihak perusahaan mentransfer ke rekening 5473008018 Bank UOB Cabang Agus Salim Semarang atas nama PT Cohen *Furniture* Indonesia, kemudian uang tersebut dicairkan auto debit namun pembayaran aktualnya melalui via giro dan yang berhak mencairkan giro tersebut adalah Terdakwa GE membayar tagihan listrik memberikan data ke perusahaan yaitu ID Meteran PLN 523124532616 yang padahal data tersebut palsu dan yang asli dengan nomor 523024532606;
- Bahwa rekening 5473008018 Bank UOB atas nama PT Cohen *Furniture* Indonesia merupakan rekening yang khusus digunakan untuk pembayaran operasional perusahaan seperti tagihan listrik, internet, dan air dimana akses dikuasai oleh Terdakwa GE;
- Bahwa tidak diperbolehkan uang di rekening PT Cohen *Furniture* Indonesia dipindahbukukan ke rekening karyawan Terdakwa GE;
- Bahwa kerugian perusahaan sebesar Rp 455.404.943,00 (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa Saksi yang melakukan pengecekan sekaligus audit terkait selisih pembayaran PLN yang mana sebelumnya Saksi sebelumnya belum pernah dilakukan pengecekan, namun pada



saat ditemukan selisih pembayaran barulah dicek dan ditemukan selisih pembayaran yang sangat banyak.

**(d) Saksi dengan inisial VRJ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa peristiwa penggelapan diketahui bulan Agustus 2019 di PT Cohen *Furniture* Indonesia bergerak dibidang usaha ekspor *furniture* dan sekaligus menjadi korban;
- Bahwa objek penggelapan adalah uang pembayaran tagihan listrik dari bulan Januari 2018 hingga bulan Agustus 2019;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa GE;
- Bahwa Saksi selaku HRD PT Cohen *Furniture* Indonesia masuk kerja bulan Maret 2019 dan keluar bulan Oktober 2019 dengan tugas dan tanggung jawab menyiapkan data untuk pembayaran tagihan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa GE selaku mantan direktur PT Cohen *Furniture* Indonesia yang masuk bulan September 2017 dan keluar bulan September 2018, Saksi mengetahui Terdakwa GE selaku mantan direktur perusahaan dari HRD sebelumnya;
- Bahwa saat Saksi masuk bekerja di PT Cohen *Furniture* Indonesia Terdakwa GE telah keluar dari perusahaan serta terdapat serah terima tetapi tidak mengetahui ada atau tidaknya serah terima nomor rekening;

- Bahwa Saksi tau terkait masalah ini dari HRD sebelumnya dan Saksi membuat PO untuk pembayaran listrik yang mana data listrik tersebut didapat dari Terdakwa GE melalui Saksi CS;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 Saksi melakukan pengecekan ID PLN milik PT Cohen *Furniture* Indonesia namun ternyata ditemukan perbedaan antara ID yang tertera dalam meteran dengan ID yang tertera dalam laporan keuangan kantor;
- Bahwa Terdakwa GE melakukan penggelapan dengan cara melakukan pembayaran tagihan listrik tidak sesuai dari tagihan PLN dan memalsukan ID meteran PLN 523124532616 yang mana Saksi mengetahui ID meteran PLN asli 523024532606;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai akses ke rekening yang mempunyai akses hanya Terdakwa;
- Bahwa rekening milik PT Cohen *Furniture* Indonesia di Bank UOB dengan nomor rekening 5473008018 untuk pembayaran tagihan dari Internet Indihome di PT Telkom, tagihan listrik di PT PLN, pembayaran kredit mesin di *leasing* PT Omtraco, PT Sinar Mas Sindo dan pembayaran kredit mobil di PT Adira Semarang yang mana seluruh pembayaran dilakukan secara auto debit dan tidak dilakukan penarikan tunai atau pindah buku melalui kassa di Bank UOB;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa GE dapat mengakses BG dan lain-lain dari Saksi CS.

**(e) Saksi dengan inisial RD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT PLN (Persero) UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) Semarang;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai manager bagian transaksi energi, yaitu mengevaluasi transaksi energi di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal;
- Bahwa ID Meteran PLN nomor 523124532616 tidak terdaftar PLN, sedangkan ID Meteran PLN nomor 523024532606 terdaftar di *data base* atas nama inisial GS beralamat di Jalan KIC Gatot Subroto Blok 19/21 Kota Semarang dengan wilayah PLN ULP (Unit Layanan Pelanggan) Semarang Barat;
- Bahwa ID Meteran PLN nomor 523024532606 alamat pertama di Jalan KIC Gatot Subroto Blok 19/21 Kota Semarang, namun untuk pergantian sesuai permohonan calon pelanggan alamat di lapangan PT PLN (Persero) belum ada permohonan pergantian alamat dari pemilik ID Meteran PLN nomor 523024532606.

**(f) Saksi dengan inisial DD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa sebelumnya pernah dipanggil di penyidik dalam hal bantuan Saksi dari perwakilan Bank UOB Cabang Agus Salim Kota Semarang untuk menerangkan proses transaksi dan tata cara pengambilan uang antara bulan Januari 2018 s/d bulan Agustus 2019 di rekening nomor 5473008018 atas nama PT Cohen *Furniture* Indonesia;
- Bahwa Saksi sebagai SPV (*Super Visor*) operasional Bank UOB Cabang Agus Salim Kota Semarang;
- Bahwa PT Cohen *Furniture* Indonesia membuka rekening nomor 5473008018 di Bank UOB Cabang Agus Salim Kota Semarang pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa yang membuat rekening Terdakwa GE sebagai direktur PT Cohen *Furniture* Indonesia dengan kewenangan menandatangani CEK dan BG (*Bilyet Giro*) sekaligus mencairkan dan dapat membuka lewat akses *internet banking* dan selain Saudara GE tidak ada yang bisa;
- Bahwa sesuai transaksi dari Bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 dari rekening nomor 5473008018 atas nama PT Cohen *Furniture* Indonesia telah dicairkan dengan penerima sesuai tanggal warkat dan data *E-Banking*;

- Bahwa dalam *Bilyet Giro* tersebut yang melakukan tanda tangan serta dari *Bilyet E-Banking* dapat mengakses sesuai aturan dari pihak PT Cohen *Furniture* Indonesia yaitu Saudara GE;
- Bahwa rekening tersebut tidak digunakan dalam tagihan auto debit semuanya via *kliring* dengan media *Bilyet Giro* dan *Internet Banking*;
- Bahwa Saksi kurang tau waktu membuka rekening apakah Terdakwa didampingi Direksi atau tidak karena waktu itu Saksi tidak di Kantor Cabang Agus Salim;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selaku Direktur dari AD/ART PT Cohen *Furniture* Indonesia.

Keterangan saksi yang telah diajukan dari pihak Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Saksi yang dapat meringankan Terdakwa (*a de charge*), antara lain:

**(a) Saksi dengan inisial AW, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tau dan mengerti perkara yang didakwakan terhadap Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama pernah bekerja di PT Cohen *Furniture* Indonesia dimana Saksi sudah lama bekerja di PT Cohen *Furniture* Indonesia sebagai QC atau *Quality Control*;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur di PT Cohen *Furniture* Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui rekening pembayaran dikelola oleh Terdakwa dimana sebelumnya rekening pembayaran dikelola sendiri oleh Saudara KJ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait pembayaran operasional kantor menggunakan rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi di PT Cohen *Furniture* Indonesia sejak awal berdirinya saat itu Direktornya Pak KJ sendiri, sebelum ada dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan penggunaan rekening perusahaan, namun dahulu Saksi menggunakan rekening perusahaan dilimpahkan kepada Pak GE karena KJ belum mengenal Terdakwa dan hanya percaya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi orang pertama yang bersama KJ dimana KJ tidak mempunyai rekening di Indonesia, maka dari itu untuk mempermudah transaksi pembayaran dia meminta Terdakwa

untuk membuka rekening tersebut dan semua transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa wajib diketahui oleh Pak KJ.

**(b) Saksi dengan inisial RW, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa GE namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tau dan mengerti perkara yang didakwakan terhadap Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenai Terdakwa GE karena sama-sama pernah bekerja di PT Cohen *Furniture* Indonesia dan Terdakwa GE sebelumnya pernah menjabat sebagai direktur perusahaan;
- Bahwa Saksi sudah lama bekerja di PT Cohen *Furniture* Indonesia sebagai manager produksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait pembayaran operasional kantor menggunakan rekening milik Terdakwa GE;
- Bahwa Saksi bukan bagian keuangan PT Cohen *Furniture* Indonesia

**(2) Keterangan Terdakwa**

Berikut dipaparkan terkait dengan keterangan Terdakwa, antara lain:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT Cohen *Furniture* Indonesia sebagai Direktur Operasional masuk bulan Juli 2017 keluar tanggal 31 Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Operasional perusahaan mengatur mengatur membawahi proses produksi, perencanaan produksi, membawahi personalia, akuntansi, urusan ekspor produksi dan keuangan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa membayarkan rekening tersebut sejak awal bulan Agustus 2017 s.d. terakhir bulan September 2019;
- Bahwa cara membayar listrik adalah dari PT Cohen *Furniture* Indonesia memberikan sejumlah uang tagihan ke rekening saya di Bank Mandiri atau BCA saya kemudian saya membayarkan tagihan rekening listrik tersebut;
- Bahwa yang membuka rekening Bank UOB cabang Agus Salim dengan nomor 5473008018 atas nama PT Cohen *Furniture* Indonesia adalah Terdakwa sendiri atas perintah dari Saudara KJ digunakan untuk melakukan pembayaran operasional perusahaan untuk pembayaran tagihan kredit leasing mesin, tagihan kredit leasing mobil, tagihan listrik, dan tagihan internet;



- Bahwa untuk pembayaran giro adalah yang berhak mengakses Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah izin dari Saudara KJ selaku Direktur Utama karena sebelumnya telah bilang terlebih dahulu ke pimpinan dalam mengalihkan rekening UOB ke rekeningnya, KJ mengetahui semua kegiatan transaksi di kantor;
- Bahwa yang melihat nomor rekening listrik PT Cohen *Furniture* Indonesia adalah 523024532606 atas nama pemilik rekening adalah Saudara GW.
- Bahwa cara membayar tagihan listrik dengan internet banking jadi uang yang diberikan dari PT Cohen *Furniture* Indonesia melalui Bank UOB dipindahkan ke rekening Terdakwa di Bank UOB, Bank BCA, dan Bank Danamon kemudian Terdakwa pindahkan ke rekening Bank Mandiri setelah itu Terdakwa membayar tagihan listrik, internet, telpon, dan kredit di PT Adira;
- Bahwa mekanisme pembayaran tagihan operasional oleh PT Cohen *Furniture* Indonesia pada saat masih menjabat sebagai Direktur adalah Terdakwa membayar terlebih dahulu tagihan operasional baik air, listrik, telpon, iuran gedung, internet, tagihan leasing mesin produksi, tagihan leasing mobil perusahaan dengan memakai uang Terdakwa, setelah itu Terdakwa mintakan untuk diganti di bagian keuangan Saudari M, CS, U, dan diketahui oleh HRD Saudari AR;

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor ID meteran PLN yang sebenarnya adalah 523024532606 dari PT Cohen *Furniture* Indonesia, bukan nomor 523124532616 yang Terdakwa rutin membayarkan tagihan listrik setiap bulannya;
- Bahwa memang tagihan yang masuk ke keuangan kantor Terdakwa lebihkan karena untuk membayar biaya operasional lain-lain di luar pengeluaran rutin kantor;
- Bahwa selisih pembayaran antara tagihan ID PLN yang sebenarnya dengan penagihan yang Terdakwa ajukan memang berbeda dan selisih tersebut Terdakwa gunakan untuk pembayaran operasional kantor di luar biaya produksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak menerima keuntungan dari selisih pembayaran dengan tagihan listrik serta adanya selisih pembayaran listrik tersebut untuk operasional di luar pengeluaran rutin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran tagihan pada saat masih aktif bekerja di PT Cohen *Furniture* Indonesia, pada saat Terdakwa sudah keluar dari PT Cohen *Furniture* Indonesia Terdakwa tetap diminta oleh Saudara KJ untuk tetap membantu pembayaran tagihan kantor dan sebelumnya Terdakwa telah meminta izin kepada pimpinan;

- Bahwa dari selisih uang pembayaran ID PLN yang sesungguhnya dengan Terdakwa tagihkan rata-rata sisa RP 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya terkejut pada saat mengetahui ada audit dan ditemukan selisih pembayaran dan Terdakwa mengakui memang pembayaran tagihan PLN berbeda dengan yang Terdakwa tagihkan;
- Bahwa saat audit Terdakwa tidak punya data karena saat ini Terdakwa sedang berada di dalam sel dan tidak memiliki data;
- Bahwa jika Terdakwa mengetahui adanya selisih sekitar empat ratus lima puluh juta rupiah adalah dari Pengacara PT Cohen *Furniture* Indonesia kemudian diminta ganti kerugian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipanggil oleh pihak PT Cohen *Furniture* Indonesia untuk melakukan klarifikasi dan tidak ada permintaan ganti rugi secara resmi dari perusahaan dan hanya secara lisan.

**b. Barang Bukti**

- (1) 1 (satu) bundel *history* tagihan listrik 523024532606 dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019;
- (2) 1 (satu) bundel berita acara audit PT Cohen *Furniture* Indonesia tertanggal 1 September 2020.

## 5. Tuntutan

Berdasarkan hasil tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan tuntutan yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk Terdakwa GE dijelaskan bahwa pasal yang ada di tuntutan tersebut telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa GE yang mana melakukan dengan sengaja dan melawan hukum berasal dari keinginannya sendiri sebagai penguasa karena ia dulunya menjabat sebagai Direktur Operasional PT Cohen *Furniture* Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa GE ada kaitannya dengan hubungan kerja yang mana ia pernah menjabat sebagai Direktur Operasional dan telah diberikan kepercayaan dari Saksi KJ selaku Direktur Utama. Adanya hubungan kerja yang masih terjalin antara Terdakwa GE dan Saksi KJ, namun disalahgunakan oleh Terdakwa GE karena pada saat ia dimintai tolong oleh Saksi KJ untuk mengurus pembayaran tagihan perusahaan yang mana posisinya Terdakwa GE sudah tidak bekerja dan menjabat di PT Cohen *Furniture* Indonesia. Terdakwa GE menjadi satu-satunya orang yang hanya dapat mengakses rekening perusahaan untuk membayar tagihan listrik, seharusnya rekening tersebut dapat diakses juga oleh pihak *finance*.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 374 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kedua Pasal 372 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa GE menyalahgunakan kewenangan pada saat ia tidak bekerja dan menjabat di PT

Cohen Furniture Indonesia karena telah diberikan kepercayaan dari Saksi KJ untuk mengurus pembayaran tagihan perusahaan. Tindakan Terdakwa GE salah satunya melakukan pembayaran tagihan listrik perusahaan dengan menggunakan rekening perusahaan yang hanya dapat diakses oleh dirinya, lalu adanya penggelembungan nominal tagihan serta memalsukan ID meteran PLN perusahaan. Berdasarkan tindakan tersebut, maka terdapat barang bukti berupa *history* tagihan listrik dan berita acara audit perusahaan yang menguatkan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa GE terbukti secara sah melawan hukum sebagaimana barang bukti tersebut juga dihadirkan pada saat persidangan berlangsung. Terdakwa GE juga mengakui adanya kedua barang bukti tersebut.

#### **6. Pertimbangan Hakim**

Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara serta menjatuhkan ancaman pidana terhadap Terdakwa yang telah melaksanakan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan ancaman pidana kepada Terdakwa wajib untuk melakukan musyawarah mufakat supaya dapat menegakkan rasa keadilan kepada terdakwa, korban, dan masyarakat. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 53 butir (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar<sup>55</sup>.

Berdasarkan pernyataan pasal di atas, maka Majelis Hakim saat melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan Saksi di persidangan serta memutuskan perkara dengan melakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu wajib berpedoman pada alasan serta dasar hukum dengan benar dan tepat supaya dapat menjatuhkan ancaman pidana kepada Terdakwa.

Menurut Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN.Smg, terdapat 3 (tiga) orang Majelis Hakim melakukan sidang permusyawaratan pada hari Selasa, 30 Agustus 2022 dengan Hakim Ketua Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H., Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., dan Emanuel Ari Budiharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 1 September 2022. Majelis Hakim dalam hal ini dapat melakukan pertimbangan yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu adanya pertimbangan fakta serta pertimbangan hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangan yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Pertimbangan Fakta Hukum**

Pertimbangan fakta hukum dapat diartikan sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan ancaman pidana berdasarkan fakta di persidangan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut

---

<sup>55</sup> Pasal 53 butir (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa. Pertimbangan ini dapat ditinjau dari segi alat bukti (terdiri dari keterangan Saksi baik yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa dan keterangan Terdakwa) serta barang bukti. Berikut analisis dari alat bukti dan barang bukti yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **(1) Alat Bukti**

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 184 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan bahwa:

Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa<sup>56</sup>.

Berdasarkan isi pasal di atas, jika dikaitkan dengan pembuktian yang telah dilakukan, maka hanya terdapat keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa. Berdasarkan pernyataan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, saksi dapat memberikan keterangan yang sebenarnya berupa peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dapat disampaikan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saat persidangan berlangsung sebagaimana telah disumpah di hadapan

---

<sup>56</sup> Pasal 184 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum. Majelis Hakim dapat melakukan pertimbangan apabila keterangan saksi berubah-ubah dan tidak sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menurut Bapak Emanuel Ari Budiharjo selaku Hakim Anggota, dinyatakan bahwa Saksi CS, Saksi KJ, Saksi VR, Saksi VRJ, Saksi RD, dan Saksi DD termasuk Saksi yang memberatkan Terdakwa GE atau *a charge*. Keenam Saksi tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai saksi, namun Saksi KJ tidak hadir saat persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum melakukan beberapa kali pemanggilan. Saksi KJ berhalangan hadir karena berada di Korea Selatan dan tidak dapat dihadirkan secara *online* karena adanya kendala sinyal, maka keterangan Saksi KJ dapat dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah disumpah berdasarkan keterangan yang telah disampaikan saat disumpah di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan secara hukum menjadi keterangan yang sah. Terdakwa mendengar keterangan Saksi KJ dan menanyakan tanggapan dari Terdakwa dan menyampaikan keterangan yang dibacakan telah sesuai lalu dicatat dalam Berita Acara Persidangan<sup>57</sup>.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, Saksi CS, Saksi KJ, Saksi CS, Saksi KJ, Saksi VR, Saksi VRJ, Saksi RD, dan Saksi DD termasuk saksi yang memberatkan Terdakwa GE atau disebut sebagai *a charge* dan

---

<sup>57</sup> Emanuel Ari Budiharjo, *Op. Cit.*



telah memenuhi kriteria sebagai Saksi. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah memanggil Saksi CS, Saksi KJ, Saksi CS, Saksi KJ, Saksi VR, Saksi VRJ, Saksi RD, dan Saksi DD untuk hadir dipersidangan, namun pada kenyataannya Saksi KJ tidak dapat hadir di persidangan. Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk dibacakan saja terkait keterangan dari Saksi KJ, namun sebelum membacakan keterangan Saksi KJ tentunya Jaksa Penuntut Umum bertanya kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa untuk dapat dibacakan keterangan dari Saksi KJ, apabila Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa GE tidak keberatan, maka diperbolehkan untuk dibacakan. Saksi KJ diperbolehkan untuk hadir secara *online* sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 butir (2) dan (3) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020, tentang Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dinyatakan sebagai berikut:

- (2) Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik;
- (3) Dalam Keadaan Tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/ atau Ahli yang berada di:
  - c. kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal Saksi dan/ atau Ahli berada di luar negeri<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Pasal 11 butir (2) dan (3) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020, tentang Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan keterangan Saksi CS, Saksi KJ, Saksi CS, Saksi KJ, Saksi VR, Saksi VRJ, Saksi RD, dan Saksi DD sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan ancaman pidana untuk Terdakwa GE telah memenuhi kriteria sebagai saksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Saksi CS, Saksi KJ, Saksi CS, Saksi KJ, Saksi VR, Saksi VRJ, Saksi RD, dan Saksi DD sama-sama mendengar, melihat, dan mengetahui sendiri atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa GE. Saksi CS dalam memaparkan kesaksiannya ia menjabat sebagai mantan karyawan bagian *finance* keuangan sedangkan Saksi VR menjabat sebagai karyawan bagian *finance* keuangan perusahaan yang mengetahui dan melihat adanya pembayaran tagihan listrik lebih besar dari tagihan asli serta melakukan pembayaran tagihan listrik tidak sesuai dengan tagihan PLN dengan memalsukan ID meteran PLN. Saksi CS dan Saksi VR dalam hal ini tentunya melakukan pengecekan atas keuangan perusahaan yang tidak sesuai karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa GE berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan.

Saksi KJ menjabat sebagai Direktur PT Cohen *Furniture* Indonesia dengan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin serta menentukan kebijakan perusahaan. Saksi KJ mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa GE dengan menyalahgunakan kewenangan

untuk manipulasi pembayaran tagihan dan adanya perpindahan uang ke rekening Terdakwa GE tanpa izin Saksi KJ. Keterangan yang sudah dipaparkan Saksi KJ dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah disumpah terlebih dahulu, namun saat persidangan berlangsung Saksi KJ tidak dapat hadir karena sedang di Korea Selatan. Pembacaan keterangan Saksi KJ oleh Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 162 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan sebagai berikut:

Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan<sup>59</sup>.

Saksi VRJ dalam memaparkan kesaksiannya ia menjabat sebagai HRD PT Cohen *Furniture* Indonesia dengan tugas dan tanggung jawab menyiapkan data untuk pembayaran tagihan perusahaan. Saksi VRJ telah memenuhi unsur sebagai saksi karena ia mengetahui kasus tersebut dari HRD sebelumnya dengan alasan Saksi ini wajib membuat PO untuk pembayaran listrik yang mana data listrik tersebut didapat dari Terdakwa GE melalui Saksi CS. Saksi RD dalam memaparkan kesaksiannya ia menjabat sebagai karyawan PT PLN (Persero) UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) Semarang. Saksi RD telah memenuhi unsur

---

<sup>59</sup> Pasal 162 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

sebagai saksi karena ia mengetahui adanya ID Meteran PLN dengan nomor 523124532616 yang tidak terdaftar PLN, sedangkan ID Meteran PLN nomor 523024532606 terdaftar di *data base* atas nama inisial GS. Saksi DD dalam memaparkan kesaksiannya ia menjabat sebagai SPV (*Super Visor*) operasional Bank UOB Cabang Agus Salim Kota Semarang. Saksi DD telah memenuhi unsur sebagai saksi karena ia mengetahui bahwa adanya pembukaan rekening Bank UOB atas nama PT Cohen *Furniture* Indonesia di cabang Agus Salim Semarang yang dilakukan Terdakwa GE serta kewenangannya untuk menandatangani CEK dan BG (*Bilyet Giro*) sekaligus mencairkan dan dapat membuka lewat akses *internet banking*.

Menurut Ibu Nenden Rika Puspitasari selaku Hakim Anggota, dinyatakan bahwa Saksi yang meringankan itu intinya ia setidaknya memberikan keterangan dengan tujuan untuk meringankan apa yang Terdakwa GE lakukan. Saksi AW dan Saksi RW selaku Saksi yang meringankan berasal dari rekan kerja Terdakwa GE di PT Cohen *Furniture* Indonesia yang dulu sama-sama bekerja, namun ia bukan bagian keuangan dan tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya sehingga tidak dapat memenuhi kriteria sebagai saksi yang meringankan<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> Nenden Rika Puspitasari, *Op.Cit.*

Berdasarkan data yang telah diperoleh, Saksi AW dan Saksi RW termasuk saksi yang meringankan Terdakwa GE atau disebut sebagai *a de charge* dan belum memenuhi kriteria sebagai Saksi. Keterangan Saksi AW dan Saksi RW di persidangan, saat bekerja di PT Cohen *Furniture* Indonesia mereka bukan merupakan bagian *finance* keuangan melainkan Saksi AW sebagai *Quality Control* dan Saksi RW sebagai manager produksi yang mana Terdakwa GE ini telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan objek uang pembayaran tagihan listrik dari bulan Januari 2018 hingga bulan Agustus 2019. Saksi AW dan Saksi RW kenal dengan Terdakwa GE karena sama-sama pernah bekerja di perusahaan tersebut, namun tidak ada hubungan keluarga yang dapat memberikan keterangan sebagaimana ketentuannya tercantum dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan sebagai berikut:

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang sama sebagai terdakwa<sup>61</sup>.

---

<sup>61</sup> Pasal 168 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan menilai atas keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi AW dan Saksi RW sebagai saksi yang meringankan Terdakwa GE diajukan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mana penilaian tersebut dapat dicatat oleh Panitera di Berita Acara Persidangan. Penilaian tersebut dinilai oleh Majelis Hakim bahwa Saksi AW dan Saksi RW tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya dan hanya tau atas perkara yang dilakukan oleh Terdakwa GE. Saksi AW dan Saksi RW juga dalam hal ini tidak melihat, merasakan, dan mendengar terkait dengan pembayaran tagihan listrik dan melakukan pengecekan atas ID meteran PLN yang telah dipalsukan Terdakwa.

Menurut M. Syaekhul Mujab selaku Penasihat Hukum Terdakwa, dinyatakan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah sesuai dengan kronologi atau fakta-fakta yang didapat pada saat persidangan berlangsung, dikarenakan pada saat terdakwa masih menjabat sebagai Direktur PT Cohen *Furniture* Indonesia, terdakwa sudah memanipulasi ID meteran PLN untuk kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan, yang mana mengakibatkan kerugian yang cukup signifikan di dalam PT tersebut. Terdakwa telah memberikan kesaksian secara kooperatif<sup>62</sup>.

---

<sup>62</sup> M Syaekhul Mujab, *Op.Cit.*

Berdasarkan data yang telah diperoleh terkait dengan tindak pidana Terdakwa GE sebagaimana tercantum dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan telah sesuai dengan keterangan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan dengan adanya unsur hubungan kerja, unsur mata pencaharian, dan unsur mendapatkan upah. Pernyataan tersebut juga tercantum dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berupa tindak pidana penggelapan biasa karena Terdakwa GE dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pembayaran tagihan listrik PT Cohen *Furniture* Indonesia serta rekening perusahaan hanya dapat diakses oleh Terdakwa GE yang mana objek tersebut berupa uang seluruhnya milik perusahaan.

Alat bukti berupa keterangan Terdakwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menetapkan putusan, maka Terdakwa GE terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara menyalahgunakan kewenangan sebagai Direktur Operasional. Penyalahgunaan kewenangan ini dilakukan karena Saksi KJ telah memberikan kepercayaan kepada Terdakwa GE dengan cara dimintai tolong untuk mengurus pembayaran tagihan perusahaan pada saat ia tidak bekerja dan menjabat di perusahaan tersebut. Terdakwa GE dalam hal ini melakukan pembayaran tagihan listrik yang tidak sesuai dengan tagihan PLN dengan memalsukan

meteran PLN dan hanya Terdakwa GE yang dapat mengakses rekening perusahaan untuk membayar biaya operasional yang salah satunya membayar tagihan listrik perusahaan.

Pembayaran biaya operasional dapat dilakukan oleh Terdakwa GE dan pihak *finance* keuangan, namun setelah dilakukan pengecekan sekaligus audit terkait dengan adanya selisih pembayaran PLN di PT Cohen *Furniture* Indonesia atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa GE. Tindakan yang dilakukan Terdakwa GE telah memenuhi unsur sebagaimana tercantum dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adanya niat dan kesempatan yang dilakukan Terdakwa GE, maka ia melakukan secara berulang kali dengan menimbulkan kerugian hingga mencapai Rp 455.404.943,00 (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). Terdakwa GE apabila melakukan hanya sekali, maka kerugian perusahaan lebih sedikit.

## **(2) Barang Bukti**

Barang bukti sebagai benda yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Barang bukti menjadi salah satu bukti yang diperlihatkan saat pembuktian berlangsung supaya hakim dapat melakukan pertimbangan untuk memutuskan ancaman pidana bagi Terdakwa. Barang bukti dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menjelaskan di hadapan Majelis Hakim. Barang bukti pada



awalnya berupa barang sitaan yang diperoleh pihak penyidik sebagai bukti akurat yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), hal tersebut mempunyai nilai yang berguna saat pembuktian berlangsung dan dapat menguatkan alat bukti.

Menurut ketentuan Pasal 181 butir (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini;
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi<sup>63</sup>.

Berdasarkan pasal di atas, maka Majelis Hakim menunjukkan kepada Terdakwa dan Saksi atas barang bukti sebagai salah satu kekuatan saat memberikan keterangan supaya dapat meyakinkan Majelis Hakim terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Terdakwa dan Saksi awalnya ditanya oleh Majelis Hakim atas barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, lalu selanjutnya dapat menjelaskan atas jenis dan kegunaan dari barang bukti tersebut.

Menurut Bapak Yogi Arsono selaku Hakim Ketua, dinyatakan bahwa barang bukti yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan keterangan Saksi dan Terdakwa sama dengan tindak pidana yang

---

<sup>63</sup> Pasal 181 butir (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dilakukan oleh Terdakwa GE berupa penggelembungan nominal tagihan dari tagihan yang seharusnya dibayar oleh PT Cohen Furniture Indonesia serta adanya perbedaan dari nomor meter listrik. Barang bukti tersebut tidak dihilangkan serta dirusak oleh Terdakwa<sup>64</sup>. Berdasarkan hasil penelitian, barang bukti *history* tagihan listrik dan berita acara audit PT Cohen Furniture Indonesia berasal dari Saksi CS yang bekerja sebagai *finance* keuangan perusahaan. Saksi CS menemukan kejanggalan atas keuangan PT Cohen Furniture Indonesia, sehingga ia dapat memberikan barang bukti tersebut kepada pihak penyidik.

### **(3) Keadaan Memberatkan dan Meringankan**

Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

#### **(a) Keadaan yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Cohen Furniture Indonesia.

#### **(b) Keadaan yang Meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

### **b. Pertimbangan Hukum**

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Kesatu sebagai salah satu pertimbangan hukum tercantum dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat unsur-

---

<sup>64</sup> Yogi Arsono, *Op.Cit.*

unsur atas perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa GE sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut dapat dipaparkan, antara lain:

**(1) Unsur setiap orang**

- Menimbang bahwa pengertian setiap orang disini merupakan siapa saja subjek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;
- Menimbang bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa GE dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

**(2) Unsur beberapa kali dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja**

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat beberapa fakta yang diungkapkan berupa keterangan dari Saksi dan Terdakwa sebagaimana telah dipaparkan pada kasus posisi;
- Menimbang bahwa oleh karenanya menurut Majelis dengan telah terdapatnya perbuatan Terdakwa GE yang mana telah menambahkan nominal yang tidak sebenarnya dari tagihan resmi atas ID PT Cohen *Furniture* Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum meskipun Terdakwa beralih selisih atas pembayaran tagihan listrik tersebut Terdakwa menggunakan kembali untuk membayar biaya operasional lain-lain yang ada atau timbul di PT Cohen *Furniture* Indonesia namun tetap perbuatan Terdakwa menggelembungkan nominal atau meng *mark-up* tagihan listrik atas tagihan yang seharusnya dibayarkan oleh PT Cohen *Furniture* Indonesia sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Cohen *Furniture* Indonesia mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp 455.404.943,00 (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis apabila dihubungkan terdapat *tempus delicti* dari Terdakwa yang telah

terdapat beberapa kali perbuatan tersebut maka secara fakta unsur ini telah memenuhi.

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama kedua sebagai salah satu pertimbangan hukum tercantum dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, unsur-unsurnya yaitu:

**(1) Unsur setiap orang**

- Menimbang bahwa pengertian setiap orang disini merupakan siapa saja subjek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;
- Menimbang bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa GE dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

**(2) Unsur beberapa kali dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

**kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat beberapa fakta yang diungkapkan berupa keterangan dari Saksi dan Terdakwa sebagaimana telah dipaparkan pada kasus posisi;
- Menimbang bahwa Majelis Hakim meskipun Terdakwa telah berselisih dalam keterangannya di persidangan, namun secara fakta tetaplah terdapat perbuatan Terdakwa mengelembungkan nominal atau meng mark-up tagihan listrik atas tagihan yang seharusnya dibayarkan oleh PT Cohen *Furniture* Indonesia sejak bulan Oktober 2018 hingga bulan Agustus 2019 yang apabila dihubungkan dengan fakta lainnya terdapat benang merah yakni dalam keterangan Terdakwa juga dalam persidangan terdapat ID meteran listrik milik PT Cohen *Furniture* Indonesia yang terdaftar sesuai dengan alamat perusahaan adalah dengan nomor meter 523024532606 sedangkan meteran listrik yang dilakukan pembayaran oleh Terdakwa dengan nomor meter 523124532616;
- Menimbang bahwa Majelis Hakim mendapat fakta kausalitas yang berimplikasi atas perbuatan Terdakwa tersebut yang mengakibatkan PT Cohen *Furniture* Indonesia mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp 455.404.943,00 (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

- Menimbang bahwa terdapat jeda waktu dari perbuatan Terdakwa dengan periode serta sistemik, maka terhadap unsur ini secara fakta telah terpenuhi.

## 7. Putusan Hakim

Menurut Bapak Emanuel Ari Budiharjo selaku Hakim Anggota, dinyatakan bahwa Terdakwa diputus 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan berdasarkan hasil musyawarah karena berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman paling lama 5 (lima) tahun penjara. Ancaman tersebut sudah meringankan ancaman pidana bagi Terdakwa karena Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang masih adanya tanggungan untuk istri dan anak. Putusan Hakim wajib memenuhi asas keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum bagi Terdakwa GE, korban PT Cohen *Furniture* Indonesia, dan masyarakat<sup>65</sup>.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa GE yang mana dapat ditinjau dari dakwaan, tuntutan, alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pertimbangan hukum, dan keadaan yang memberatkan serta meringankan Terdakwa. Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa GE yaitu 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan berdasarkan musyawarah antara Hakim Ketua dan para Hakim Anggota supaya benar-benar dapat menguntungkan Terdakwa GE. Berdasarkan hasil

---

<sup>65</sup> Emanuel Ari Budiharjo, *Op.Cit.*

musyawarah Majelis Hakim tentunya dinilai telah menguntungkan Terdakwa GE.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan ancaman pidana bagi Terdakwa GE ada beberapa asas yang wajib diperhatikan, antara lain terdapat asas keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum bagi Terdakwa GE, bagi Korban PT Cohen *Furniture* Indonesia, dan bagi masyarakat. Majelis Hakim saat menjatuhkan ancaman pidana untuk Terdakwa GE telah memenuhi asas keadilan karena tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa GE sudah berdampak pada PT Cohen *Furniture* Indonesia yang mana telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp 455.404.943,00 (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). Majelis Hakim wajib untuk menegakkan keadilan terkait dengan putusan supaya Terdakwa GE benar-benar bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan kepada korban PT Cohen *Furniture* Indonesia dan masyarakat. Pernyataan tersebut ditinjau dari sudut pandang korban yaitu perusahaan dan masyarakat, maka pelaku tindak pidana wajib diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan harapan supaya pekerja di perusahaan tersebut dan masyarakat sekitar tidak ada yang melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa GE.

Majelis Hakim menjatuhkan ancaman pidana bagi Terdakwa GE selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan tentunya memperhatikan asas manfaat dan menguntungkan bagi Terdakwa GE. Pernyataan tersebut dikarenakan



Terdakwa GE benar-benar kooperatif untuk mengakui perbuatan tindak pidana yang dilakukan serta melihat kondisi keluarga dari Terdakwa GE yang mana ia merupakan tulang punggung keluarga serta adanya tanggungan istri dan anak. Bagi korban PT Cohen *Furniture* Indonesia dan masyarakat ancaman pidana ini dapat bermanfaat supaya memberikan pembelajaran untuk Terdakwa GE serta para pekerja yang masih bekerja di perusahaan tersebut agar melakukan kewenangan yang sesuai dengan jabatannya. Pernyataan tersebut diharapkan tidak ada yang menjadi korban tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menyebabkan adanya kerugian bagi perusahaan lain dan masyarakat.

Asas kepastian hukum yang mana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa GE sudah jelas melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pernyataan tersebut dikaitkan dengan Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang asas kepastian hukum atau asas legalitas yang mana Majelis Hakim melihat adanya kekuatan aturan pidana yang telah mengatur di peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Terdakwa GE dapat dikenakan ancaman pidana. Adanya hukum yang telah mengatur tentunya Terdakwa GE wajib menerima konsekuensi atas perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Majelis Hakim harus mengikuti aturan hukum yang telah berlaku supaya masyarakat dapat memandang bahwa aturan hukum ini bersifat adil tanpa memandang derajat apapun.